



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dermojoyo No. 19 Telp. (0358) 321667 - Fax. (0358) 321667, Kode Pos 64418
NGANJUK

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Nomor : 421.9/ 004.380 /411.301.4/2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Permohonan Izin Operasional SPS AL-HIDAYAH
 2. Hasil verifikasi administrasi yang di ajukan Lembaga
- Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: SPS AL-HIDAYAH
Alamat Lembaga	: Jl. Bancar, Desa Singkalanyar
Nama Ketua Lembaga	: RINNI EKA HARIANTI, S.Pd
NPSN	: 69765757
NPWP	: 74.843.329.9-655.000
Status Akreditasi	:
Nama Yayasan	: AL-HIDAYAH
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 30-10-2006
Akta Notaris	: 476
Akta Kemenkum HAM	: NUR HIDAYAT,SH.MKn.
No. Kemenkum HAM	: AHU-0025155.AH.01.04

Keterangan:

1. Izin ini berlaku mulai 1 Januari 2023 Sampai 29 Oktober 2023
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan perpanjangan izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 2 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK,



Dr. SOPINGI, AP, M.M.

Pemula Utama Muda

NID. 19740302 199311 1 001